



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pekerja Proyek, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### LAWAN

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon, tanggal 11 Oktober 2010, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb. tanggal Oktober 2010 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/ /Hk.05/V/2011, tanggal Mei 2011, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon, agar paling lama dalam waktu

Hal. 1 dari 4 hal. Pntp. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.



satu bulan sejak tanggal surat tersebut, membayar uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara permohonan Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/ /Hk.05/VI/2011, tanggal Juni 2011, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan, kekurangan panjar biaya perkara permohonan Pemohon belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon tidak menambah panjar biaya sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Stabat berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara permohonan Pemohon dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon telah dibatalkan, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**MENETAPKAN**

Menyatakan, bahwa Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara.

Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah didaftar dalam register perkara Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb., tanggal Oktober 2010.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat, untuk mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam daftar registerasi induk perkara gugatan.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp.641.000,- (*Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 22 Juni  
2011  
Hakim Ketua Majelis,

**Drs. AHMAD RAINI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal. 3 dari 4 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Biaya Pendaftaran .... Rp. **30.000,-**

Biaya ATK ..... Rp. **50.000,-**

Panggilan..... Rp. **550.000.-**

Hak Redaksi ..... Rp. **5.000,-**

Meterai ..... Rp. **6.000.-**

J u m l a h..... Rp. **641.000.-** (*Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)